

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

\*Ahmad Redi

\*\*Tundjung Herning Sitabuana | Ida Kurnia | Imelda Martinelli

\*\*\*Dixon Sanjaya

*Editor: Fransisca Iriani*

### **PENGANTAR**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pada diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan perwujudan kesejahteraan anak melalui jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hingga kini, masih sering terdengar kekerasan terhadap anak di Indonesia. Mereka mengalami kekerasan verbal, fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan bisa terjadi di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, termasuk dunia maya lewat media sosial. Berdasarkan Data “Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak” (SIMFONI PPA) sejak 1 Januari – 19 Juni 2020, tercatat lebih dari 3.000 kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kekerasan seksual. Terlebih dampak pandemi *Covid-19* telah mengubah pola kekerasan terhadap anak berupa “meningkatnya perundungan di dunia maya”.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) termotivasi melakukan kegiatan penyuluhan hukum berkaitan perlindungan anak dengan tujuan agar warga memiliki pengetahuan mengenai Hak Asasi Anak serta adanya kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk menyelenggarakan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak. Kegiatan PKM tersebut selain dilakukan di wilayah yang mengalami kekerasan terhadap anak, tetapi juga di wilayah yang belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak sebagai upaya preventif agar jangan terjadi kekerasan terhadap anak.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, berupa penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat di wilayah RT 001/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya “Warga Srengseng”). Wilayah ini dipilih berdasarkan hasil survei oleh Tim PKM karena belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak namun masyarakat ingin diberi penyuluhan hukum mengenai Kebijakan Perlindungan Anak agar dapat mengetahui kewajiban mereka dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. PKM dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui *video call* di *whatsapp group* atas permintaan Ketua RT dan hanya mengundang Ketua RT bersama 10 (sepuluh) orang warga. Pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan PKM akan disebarluaskan oleh Ketua RT kepada semua warga di wilayahnya. Adapun metode yang digunakan dalam PKM yaitu: (1) Ceramah, (materi PKM); dan (2) Q & A (masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan).

### ISI

Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa maka Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 - Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang antara lain meliputi: (1) hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (2) hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (3) hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; serta (4) hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yaitu: (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (3) mencegah terjadinya perkawinan dini; dan (4) memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti pada Anak.

Adapun tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai kekerasan terhadap Anak adalah: (1) kekerasan verbal (kekerasan terhadap perasaan dengan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik); (2) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat); (3) kekerasan psikis (tindakan “penyiksaan pada jiwa” yang berpengaruh besar pada perkembangan sosial dan emosional anak); dan (4) kekerasan seksual (ucapan ataupun perlakuan yang dilakukan untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki).

Dengan diterbitkannya sejumlah perangkat hukum terkait perlindungan anak menunjukkan bahwa anak sudah diberikan perlindungan secara eksternal atau bersifat preventif. Sebagaimana diketahui, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan manusia. Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (kultur/budaya hukum), dan ketiganya harus bekerja bersama mewujudkan tujuan dari sistem hukum. Berdasarkan pendapat Friedman tersebut maka untuk terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Anak, keberadaan undang-undang dan aparat pelaksana atau penegak hukum saja tidak cukup karena kultur/budaya hukum masyarakat (sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum) sangat menentukan. Tanpa adanya kultur/budaya hukum maka hukum tidak berdaya. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur dari kultur/budaya hukum.

Agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka perlu diberikan pengetahuan hukum. Upaya ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk kepatuhan hukum yang ditandai dengan terjadi perubahan pikiran, sikap atau perilaku masyarakat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, “Salah satu cara agar hukum mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia adalah hukum harus dikomunikasikan ... Tujuan komunikasi yaitu menciptakan pengertian bersama, agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku”.

## **PENUTUP**

Dengan penyuluhan hukum mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan pada Masa Pandemi *Covid-19*”, masyarakat warga Srengseng telah mengetahui bahwa Pemerintah

mempunyai Kebijakan Perlindungan Anak, serta memahami isi UU Perlindungan Anak dan undang-undang lain terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan Anak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran hukum bahwa mereka bersama keluarga, orang tua atau wali juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta diharapkan masyarakat akan tunduk, patuh, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jumlah kekerasan terhadap Anak menjadi berkurang atau bahkan tidak terjadi sama sekali.

Melalui kegiatan PKM ini, Untar telah turut berperan untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya memahami berbagai peraturan mengenai perlindungan anak sehingga kesejahteraan anak akan terwujud. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat warga Srengseng, tetapi juga dilakukan di wilayah lainnya.

\*Ketua Program Studi dan Dosen Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

\*\*\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (205180023)

### LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung H. S.)



(Imelda Martinelli)



(Ida Kurnia)



(Ahmad Redi)



(Dixon Sanjaya)